



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH

Jalan Hibrida XV No. 81 Sidomulyo Telp. (0736) 51435 - 51436 Fax. 52595
BENGKULU Kode Pos 38229



TIRTA HIDAYAH

PERATURAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH
KOTA BENGKULU
NOMOR : 01 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola perusahaan yang baik dan menjalankan fungsi manajemen risiko yang sehat, diperlukan kesamaan pemahaman guna meningkatkan kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan
 - b. Bahwa Pengelolaan risiko dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, tujuan operasional yang berkelanjutan (*sustainable*), diperlukan kebijakan manajemen risiko sebagai acuan unit kerja sesuai level pendelegasian wewenang di lingkungan Perusahaan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Direktur tentang Kebijakan Manajemen Risiko
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 tambahan lembaran negara Nomor:2387);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara RI Tahun 2008 nomor 127, tambahan Lembar Negara RI Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 305);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah terkait Tata kelola dan Manajemen Risiko;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu Nomor 01/1-3/Huk/1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu(Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Bengkulu Tahun 1974, Nomor 001 Seri D. No.01);
8. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah;
9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 103 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Dati II Bengkulu;
10. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu Nomor 72 Tahun 2004 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bengkulu;
11. Surat Keputusan Direktur Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah kota Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH
KOTA BENGKULU TENTANG KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah;
2. Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu atau disingkat PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki



- Pemerintah Daerah, tidak terbagi/terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang Pengolahan Air Minum;
3. Risiko adalah suatu efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran organisasi;
 4. Manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menangani risiko;
 5. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) adalah Satuan Kerja yang ditugaskan mengelola risiko;
 6. Unit Kerja adalah unit-unit struktural maupun fungsional di bawah Direktur;
 7. Unit pemilik risiko adalah unit pelayanan dan unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko;
 8. Register risiko (*risk register*) adalah dokumen dinamis yang berisi profil risiko dan dokumentasi serangkaian proses penilaian dan evaluasi risiko serta proses penanganannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Direktur ini adalah sebagai pedoman teknis untuk pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu.

BAB III ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

- (1) Organisasi Manajemen Risiko dibentuk untuk mengelola risiko secara sehat dan berkesinambungan, terdiri atas:
 - a. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR);
 - b. Unit pemilik risiko (*Risk-Taking Unit*).
- (2) Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) sebagaimana ayat (1) huruf a memiliki wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut:
 - a. Merumuskan kebijakan, arahan, serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko BUMD yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan BUMD;



- c. Membuat Laporan Semesteran dan Tahunan Kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Walikota.
 - d. Memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direktur;
 - e. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional;
 - f. Mengevaluasi keakuratan model dan validitas data yang digunakan dalam pengukuran risiko;
- (3) Unit pemilik risiko (*Risk-Taking Unit*) sebagaimana ayat (1) huruf b, memiliki wewenang dan tanggung jawab melaksanakan SOP dan mengendalikan risiko di unit kerjanya.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kegiatan manajemen risiko meliputi manajemen risiko operasional dan manajemen risiko manajerial.
- (2) Tahapan kegiatan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Komunikasi dan konsultasi;
 - b. Penetapan konteks;
 - c. Penilaian risiko;
 - d. Penanganan risiko;
 - e. Pemantauan dan *review*.
- (3) Tahapan kegiatan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Komunikasi dan konsultasi sebagai tahapan awal manajemen risiko sebagai proses interaktif kepada pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.
- (2) Bentuk komunikasi dan konsultasi dapat berupa:
- a. Rapat berkala;
 - b. Rapat insidental;
 - c. Seminar/sosialisasi/*workshop*; atau
 - d. forum pengelola risiko.



- (1) Tahapan penetapan konteks dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
- (2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjabarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, visi dan misi, tujuan serta sasaran yang ditetapkan masing-masing unit kerja.
- (3) Dalam menentukan konteks perlu diperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:
 - a. Konteks eksternal yaitu situasi dari luar yang dapat mempengaruhi cara organisasi dalam mengelola risiko yang dapat meliputi;
 1. hukum, sosial, budaya, politik, regulasi, keuangan, teknologi, lingkungan ekonomi, alam dan persaingan dengan organisasi lain dalam lingkup nasional, regional, atau internasional; dan
 2. hubungan, persepsi dan nilai-nilai pemangku kepentingan eksternal.
 - b. Konteks Internal:

Konteks internal merupakan segala sesuatu dari dalam organisasi yang dapat mempengaruhi cara organisasi dalam mengelola risiko. Hal ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada:

 1. tata kelola, struktur, peran dan akuntabilitas organisasi;
 2. kebijakan, sasaran, dan strategi;
 3. kemampuan dan pemahaman tentang sumber daya (modal, waktu, orang, prosedur, sistem dan teknologi);
 4. hubungan, persepsi dan nilai-nilai pemangku kepentingan internal dan budaya organisasi;
 5. sistem informasi, arus informasi dan prosedur pengambilan keputusan; dan
 6. standar, panduan, dan model yang diterapkan oleh organisasi.
 - c. Kriteria risiko

Satuan kerja harus menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi signifikansi risiko. Kriteria harus dapat mencerminkan nilai - nilai organisasi, tujuan dan sumber daya. Beberapa kriteria yang dapat dikenakan oleh, atau berasal dari, persyaratan hukum, peraturan dan persyaratan lainnya yang diterapkan oleh organisasi. Kriteria risiko harus konsisten dengan kebijakan manajemen risiko organisasi, yang didefinisikan pada awal setiap prosedur manajemen risiko dan akan terus ditinjau. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam mendefinisikan kriteria risiko sebagai berikut:

 1. Sifat dan jenis sebab dan akibat yang dapat terjadi dan bagaimana akan diukur;

627844

2. Bagaimana kemungkinan akan didefinisikan;
3. Jangka waktu dari kemungkinan dan/ atau konsekuensi;
4. Bagaimana tingkat risiko ditentukan;
5. Pandangan dari pemangku kepentingan;
6. Tingkatan atau bobot risiko yang dapat diterima atau ditoleransi; dan
7. Apakah kombinasi dari beberapa risiko harus diperhitungkan, apabila demikian, bagaimana dan kombinasi apa yang harus dipertimbangkan.

Pasal 7

- (1) Penilaian risiko terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko;
 - b. analisis risiko; dan
 - c. evaluasi risiko.
- (2) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing unit pelayanan dan unit kerja sebagai unit pemilik risiko secara proaktif terhadap kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang kemungkinan dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan dan sasaran unit pelayanan dan unit kerja.
- (3) Identifikasi risiko yang dilakukan oleh masing-masing unit pelayanan dan unit kerja didokumentasikan dalam bentuk data elektronik.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dengan sistem skoring tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan risiko-risiko yang telah diidentifikasi oleh unit pemilik risiko.
- (5) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mendapatkan tingkat risiko dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risiko sangat rendah dengan kode warna biru;
 - b. Risiko rendah dengan kode warna hijau;
 - c. Risiko sedang dengan kode warna kuning;
 - d. Risiko tinggi dengan kode warna orans; dan
 - e. Risiko sangat tinggi (ekstrim) dengan kode warna merah.
- (6) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pimpinan masing-masing unit kerja untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Penilaian Risiko diatur dalam Pedoman Manajemen Risiko.

169844

Pasal 8

- (1) Penanganan risiko menjadi tanggung jawab bersama segenap unsur pada unit kerja dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan risiko yang akan dipilih.
- (2) Pimpinan unit kerja dari unit pemilik risiko menjadi leading sector dalam proses penanganan risiko dengan difasilitasi oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- (3) Hal-hal yang dapat dilakukan dalam Penanganan Risiko meliputi:
 - a. menghindari risiko dengan memutuskan tidak memulai atau tidak melanjutkan aktifitas yang menimbulkan risiko.
 - b. mengambil atau meningkatkan risiko untuk mendapat peluang yang lebih baik atau lebih menguntungkan;
 - c. menghilangkan sumber risiko;
 - d. menurunkan kemungkinan;
 - e. menurunkan dampak;
 - f. berbagi risiko dengan pihak lain;
 - g. mempertahankan risiko dengan informasi pilihan.
- (4) Sebagai salah satu bentuk Penanganan Risiko, unit kerja melakukan pemantauan dan *review* terhadap risiko terutama Tingkat Sangat Tinggi dan Tingkat Tinggi sekurang-kurangnya 1 (satu) risiko setiap tahun.
- (5) Kegiatan sebagaimana pada ayat (4) dituangkan dalam Tabel Risiko masing-masing unit kerja.

Pasal 9

- (1) Pemantauan dan *review* dimaksudkan untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan usulan perbaikan telah dilaksanakan sesuai perencanaan.
- (2) Pemantauan dan *review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko atau unit yang ditunjuk
- (3) Hasil pemantauan dan *review* yang dilakukan disusun dalam bentuk laporan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada Direktur setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI

REGISTER RISIKO (*RISK REGISTER*)

Pasal 10

- (1) Register risiko (*risk register*) dikelola oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
- (2) Seluruh unit pemilik risiko dapat mengakses Register Risiko untuk memantau proses manajemen risiko yang dijalankan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Peraturan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan agar dapat diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 21 Oktober 2024

PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH

KOTA BENGKULU

DIREKTUR

The image shows a circular official stamp of PT. PERUMDA TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'SAMSU BAHARI, S.T., M.M.' is printed in blue capital letters.

SAMSU BAHARI, S.T., M.M.